

## ABSTRAK

# KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MEMBANTU MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK SECARA MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No.2.706/Pid.B/2012/PN.Mdn)

OLEH  
KUMPUL BARUS  
NPM: 10 840 0044

Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital. Baik bagi masyarakat umum, apalagi bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau penggerak utama bagi kegiatan produksinya.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum, bagaimana ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan tenaga listrik secara tidak sah ditinjau pada undang-undang no. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan bagaimana upaya-upaya penanggulangan untuk mengatasi perbuatan penggunaan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang dibahas.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan mengambil kasus putusan No. 2.706/Pid.B/2012/PN.Mdn tentang tindak pidana turut serta membantu menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum.

Faktor-faktor penyebab terjadinya penggunaan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum adalah dikarenakan faktor ekonomi, faktor lemahnya penegakkan hukum, pada putusan No. 2.706/Pid.B/2012/PN.Mdn dapat dikatakan bahwa alasan terdakwa membantu melakukan atau menggunakan tenaga listrik secara tidak sah yang dapat dikatakan sebagai pencurian listrik dikarenakan pada saat itu terdakwa baru berhenti dari pekerjaannya dan sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan keluarganya. Ketentuan pidana ketenagalistrikan terdapat dalam Bab XV Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Sanksi dan pertanggung jawaban bagi pelaku yang membantu menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum adalah Sanksi teknis, yaitu berupa pemutusan sambungan tenaga listrik ditempat pelanggan, Sanksi administrasi berupa Tagihan Susulan, Sanksi hukum Pada Putusan No 2.706/Pid.B/2012/PN.Mdn Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan memidana terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Upaya yang diberikan dalam menanggulangi menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum khususnya di kota medan dengan melakukan upaya preventif dan represif

Kata kunci : turut serta (*deelneming*), UU Ketenagalistrikan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Kajian Hukum Terhadap Pelaku Turut Serta Menggunakan Tenaga Listrik Secara Melawan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 2706/Pid.B/2012/ PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada ibunda tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan ayahanda sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama. Terima kasih kepada istri tercinta yang mendorong saya untuk menyelesaikan kuliah saya

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


- Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku dosen Pembimbing I Penulis
- Ibu Wessy Trisna, SH,MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris seminar outline Penulis,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Khususnya Stambuk 2010 Malam.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada **Istri Tercinta Riahta Ginting** yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada saya serta orang tua yaitu **Ayahanda Saman Barus** dan **Ibunda Nalsal Keliat** semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya. Serta pada Pihak Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam lagi tentang pelaku yang turut serta menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 1 April 2016  
Penulis,



# DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Pembatasan Masalah .....	11
1.4 Perumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI .....	14
2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2.2 Sistem Peradilan Pidana .....	19
2.3 Kerangka Pemikiran .....	25
2.4 Hipotesis.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian .....	29
3.1.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
3.1.2 Waktu Penelitian.....	30
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.3 Analisis Data .....	32

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
4.1	Hasil Pembahasan.....	33
4.1.1.	Bentuk-Bentuk Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah. ....	33
4.1.2	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Tenaga Listrik Secara Tidak Sah dan Melawan Hukum.....	41
4.2	Hasil Penelitian.....	45
4.2.1.	Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Tenaga Listrik Secara Tidak Sah Ditinjau Pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. ....	45
4.2.2	Upaya-Upaya Penanggulangan Untuk Mengatasi Perbuatan Penggunaan Tenaga Listrik Secara Tidak Sah dan Melawan Hukum .....	59
4.2.3	Kasus dan Tanggapan Kasus .....	64
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
5.1	Simpulan.....	67
5.2	Saran .....	68

## DAFTAR PUSTAKA

## Lampiran

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.<sup>1</sup>

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.

Dengan demikian hukum bukan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang menikmati saja, bukan pula suatu kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial-rasional tetap hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi mati karena mati kefungsiannya.

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada

---

<sup>1</sup>C.S.T Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia" PN.Balai Pustaka Jakarta 2006.Hal.346

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:<sup>2</sup>

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganannya itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut..

Hukum pidana merupakan istilah khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khusus. Untuk memberikan gambaran khusus tentang hukum pidana maka dapat dijelaskan pengertian hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah atau larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>3</sup>

Dari definisi di atas maka dapatlah dijabarkan bahwa hukum pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Adanya perbuatan pidana, perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.

---

<sup>2</sup> Moeljatno, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana", Bina Aksara, Jakarta, 2003, Hal. 1

<sup>3</sup> Moeljatna, "Asas-Asas Hukum Pidana", Bina Aksara, Jakarta, 2007. Hal. 7

<sup>4</sup> Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008. Hal. 45



2. Adanya pidana, penderitaan atau nestapa yang dibebankan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Adanya pelaku atau orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut aturan-aturan hukum pidana yang berlaku.

Ketiga unsur-unsur tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga harus ada dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana, dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum yang mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan.

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat.

Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang dipahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup.

J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.<sup>5</sup>

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah :<sup>6</sup>

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
- f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian listrik, baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan hukum yang notabene dijalankan oleh perseorangan atau organisasi tertentu.

Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital. Baik bagi masyarakat umum, apalagi bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau penggerak utama (*primemover*) bagi kegiatan produksinya. Dengan jumlah pelanggan PLN yang tercatat lebih dari 4 juta rumah tangga, dapat dipastikan tidak sedikit desa dan

<sup>5</sup> Syahrudin Husein, "Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya", Medan: FH USU, 2003. Hal. 2.

<sup>6</sup> Edwin H. Sutherland, "Asas-Asas Kriminologi", Bandung : Alumni, 1999, Hal. 62

kampung di seantero Nusantara ini yang belum terjangkau oleh distribusi listrik. Ada juga yang sudah tersambung. Kondisi itu disebabkan oleh berbagai faktor. Yang utama tentu saja memang kapasitas pembangkit listrik sendiri yang masih terbatas. Demikian pula lokasi pembangkit yang memerlukan jaringan transmisi yang cukup jauh untuk terhubung dengan sentra penduduk. Ditambah lagi untuk jaringan distribusi ke rumah-rumah, dan praktik sambungan gelap yang tak sehat, menyebabkan losses yang besar sehingga memengaruhi keekonomian dalam pemasukan listrik ini.

Keadaan yang demikian tentunya sungguh ironi jika dikaitkan dengan maraknya pencurian listrik yang dilakukan oleh berbagai oknum, baik dari kalangan pemakai rumah tangga, maupun dari kalangan pengusaha yang mengoperasikan perusahaan mereka dengan menggunakan tenaga listrik yang diperoleh secara ilegal, yakni melalui tindakan pencurian. Jelas hal ini sangat mempengaruhi keterbatasan ketersediaan tenaga listrik yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memasok aliran listrik ke daerah-daerah yang notabene belum terjangkau aliran listrik.

Mengingat arti pentingnya tenaga listrik bagi Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan

kebijaksanaan-kebijakkan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketenagalistrikan berasal dari kata tenaga dan listrik yang diberi awalan ke dan akhiran an sehingga menjadi ketenagalistrikan. Tenaga listrik adalah tenaga yang dihasilkan oleh arus listrik yang diukur dengan watt (kekuatan listrik). Ketenagaan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan tenaga. Kelistrikan adalah perihal listrik. Jadi ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga listrik.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang dimaksud dengan:

Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukannya listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.<sup>8</sup>

Ketenagalistrikan adalah sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan digunakan istilah ketenagalistrikan, bukan listrik, kelistrikan ataupun tenaga listrik karena :<sup>10</sup>

- a. Listrik berarti meliputi (*electric power*) dan juga kepentingan komunikasi dan elektronika (*electronics*).
- b. Kelistrikan berarti hal-hal yang menyangkut listrik.
- c. Tenaga listrik berarti hanya terbatas pada pengertian tenaganya (*power*).
- d. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik termasuk usaha penunjangannya.

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2004. Hal. 1035

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

Di tengah perubahan dan kemajuan serta berbagai kemudahan teknologi dengan listrik sebagai alat baik di kota maupun di desa-desa atau di berbagai pelosok, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin pesat itulah, maka pemerintah bertekad terus meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk menjangkau wilayah yang luas termasuk program listrik masuk desa, sehingga hampir tidak ada sejangkal pun wilayah baik di kota maupun di desa yang gelap gulita, karena listrik telah termasuk kebutuhan pokok semua masyarakat membutuhkan listrik, tidak terkecuali baik masyarakat yang berekonomi lemah sampai atas semua akan membutuhkan aliran listrik.

Kebutuhan pelanggan tidak hanya meliputi aspek produk jasa, tetapi juga aspek pelayanan, disini sebenarnya teknologi listrik dapat dijadikan sarana sekaligus sebagai pendorong kuat untuk mengubah nasib mereka atau nasib masyarakat. Namun di balik kegemerlapan itu semua masih dihadapkan pada persoalan pelik karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik yang sering disebut sebagai pencurian listrik.

Dalam hal terjadinya penggunaan listrik secara melawan hukum sama halnya dengan pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya, maka yang paling bertanggung jawab atas penggunaan tersebut adalah pimpinan perusahaan tersebut. Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan yang dipimpinnya, termasuk dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan

sebagai sebuah korporasi yang juga merupakan subjek dalam hukum. Dengan demikian yang dapat mewakili sebuah perusahaan dalam perbuatan hukum tertentu adalah oknum-oknum yang menjalankan perusahaan tersebut, yang dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan, oleh karena itu untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, serta kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik.

Pembangunan di sekitar kelistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pada pelaksanaan pembangunan saat ini dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Padahal listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara perorangan

maupun untuk usaha-usaha yang lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di tengah perubahan dan kemajuan serta berbagai kemudahan teknologi dengan listrik sebagai alat baik di kota maupun di desa-desa atau di berbagai pelosok, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin pesat itulah, maka pemerintah bertekad terus meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk menjangkau wilayah yang luas termasuk program listrik masuk desa, sehingga hampir tidak ada sejengkal pun wilayah baik di kota maupun di desa yang gelap gulita, karena listrik telah termasuk kebutuhan pokok semua masyarakat membutuhkan listrik, tidak terkecuali baik masyarakat yang berekonomi lemah sampai atas semua akan membutuhkan aliran listrik.

Dengan terjadinya perubahan yang semakin cepat di dalam era globalisasi ternyata menuntut bahwa semua kini kegiatan jasa maupun barang harus bermuara pada kepuasan pelanggan, hal ini terjadi karena pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pelanggan harus dipenuhi. Kebutuhan pelanggan tidak hanya meliputi aspek produk jasa, tetapi juga aspek pelayanan, disini sebenarnya teknologi listrik dapat dijadikan sarana sekaligus sebagai pendorong kuat untuk mengubah nasib mereka atau nasib masyarakat.

Namun di balik kegemerlapan itu semua masih dihadapkan pada persoalan pelik karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik maupun dalam kalimat populernya adalah pencurian aliran listrik, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah pencurian listrik

yang pada akhir-akhir ini sering dilakukan oleh masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan, baik perorangan maupun kelompok bahkan perusahaan-perusahaan baik perusahaan kecil maupun besar.

Dalam hal ini kasus yaitu Putusan No.2.706/Pid.B/2012/PN.Mdn atas nama Terdakwa Suyanto Als Anto Als Ardianto, dalam kasus ini Terdakwa terdakwa di dakwakan telah melanggar Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Jo Pasal 56 ke-1 KUH Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah setiap orang dan membantu menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum.

Dalam kasus ini Terdakwa yang memiliki kemampuan dibidang ketenagalistrikan membantu saksi bernama M.Arifin untuk menyambung kembali jaringan listrik telah di Putus oleh PLN ke gudang perbengkelan milik saksi arifin yang terletak di jalan Veteran Pasar VI Gang Tanjung Raya No. 1 Desa Manungga, Kecamatan Labuhan Deli, dimana gudang tersebut dipergunakan untuk usaha kontruksi dari PT Lain yang disewakan oleh saksi arifin, Terdakwa menyanggupi dan meminta upah sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), dan terdakwa tanpa seizin dari PT.PLN menyambungkan kembali arus tenaga listrik dari jaringan PLN ke gudang perbengkelan milik saksi arifin. Namun, pihak PLN mengetahui dan memutus kembali aliran listrik digudang tersebut. Tapi, oleh saksi arifin meminta bantuan terdakwa kembali untuk memasang aliran listrik, hingga pada akhirnya penggunaan listrik tersebut dilaporkan pihak PLN kepada aparat penegak hukum dan menangkap terdakwa sebagai pelaku yang turut membantu menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum.



Berdasarkan penjelasan dan kasus di atas yang merupakan alasan penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi untuk memaparkan dan membuat suatu karya ilmiah yaitu dalam bentuk penulisan skripsi tentang pelaku yang turut membantu dan turut serta melakukan penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum yang ditinjau dari Undang-Undang No.30 Tahun 2009 yaitu Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan yang mengambil studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan yang mengambil putusan sesuai dengan judul penulisan skripsi.

## 1.2. Identifikasi Masalah

1. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Tenaga Listrik Secara Tidak Sah Ditinjau Pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Upaya-Upaya Penanggulangan Untuk Mengatasi Perbuatan Penggunaan Tenaga Listrik Secara Tidak Sah dan Melawan Hukum.

## 1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Putusan No. 2.706/Pid.B/2012/PN.Mdn yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu tentang perbuatan turut serta (*deelneming*) dalam membantu tindak pidana menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan masyarakat dan juga pemerintah dan Negara ini. Dalam hal ini pembatasan masalah sesuai dengan keterkaitan judul yaitu, ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan tenaga listrik secara tidak sah ditinjau pada Undang-

Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan juga upaya-upaya penanggulangan untuk mengatasi perbuatan penggunaan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Tenaga Listrik Secara Tidak Sah Ditinjau Pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan?
2. Bagaimana Upaya-Upaya Penanggulangan Untuk Mengatasi Perbuatan Penggunaan Tenaga Listrik Secara Tidak Sah dan Melawan Hukum?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Tenaga Listrik Secara Tidak Sah Ditinjau Pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Untuk mengetahui Upaya-Upaya Penanggulangan Untuk Mengatasi Perbuatan Penggunaan Tenaga Listrik Secara Tidak Sah dan Melawan Hukum.

### 1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

#### 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tinjauan hukum bagi pelaku turut serta yang membantu menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum.

#### 2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan rayuan agar ikut melakukan sesuatu tindak pidana karena akan ikut dihukum karena melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan .
- b. Sebagai bahan informasi bagi para pihak yang berkaitan maupun kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini tindak pidana turut serta membantu menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela,

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. Hal. 10

dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.<sup>12</sup>

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>14</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu

---

<sup>12</sup>*Ibid* Hal. 75

<sup>13</sup>Kanter dan Sianturi. "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*". Storia Grafika. Jakarta. 2002. Hal. 54

<sup>14</sup>Roeslan Saleh *Op Cit* Hal. 76

bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>15</sup>

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.<sup>16</sup>

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan”.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Moeljatna 2007 *Op Cit* Hal. 49

<sup>16</sup> Roeslan Saleh *Op Cit* Hal. 78

<sup>17</sup> Moeljatna 2007 *Op Cit* Hal. 52

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:<sup>18</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3

---

<sup>18</sup> *Ibid* Hal. 80

(tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>19</sup>

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>20</sup>

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal),

---

<sup>19</sup> Kanter dan Sianturi *Op Cit* Hal. 60

<sup>20</sup> *Ibid* Hal. 65



Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).<sup>21</sup>

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.<sup>22</sup>

## 2.2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang

<sup>21</sup> Moeljatna 2003 *Op Cit* Hal. 59

<sup>22</sup> <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>

Diakses pada tanggal 20 Maret 2016

dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.<sup>23</sup>

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>24</sup>

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui

---

<sup>23</sup> Abdussalam dan DPM Sitompul, "Sistem Peradilan Pidana", Jakarta: Restu Agung, 2007, Hal 4

<sup>24</sup> Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Semarang: Undip, 1995, Hal. 1

komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.<sup>25</sup>

Sistem peradilan pidana yang sudah dipunyai sebagaimana tergambar dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), adalah gambaran betapa komponen hukum pidana yang dipunyai kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materil.<sup>26</sup>

Kelemahan mendasar yang terlihat dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/ terdakwa/ terpidana dan korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai. Kekerasan baik fisik maupun psikis seringkali dialami oleh tersangka/terdakwa/terpidana ketika mereka harus mengikuti prosedur tetap yang dimainkan oleh aparat penegak hukum dengan dalih semua perbuatan aparat penegak hukum sudah menjalankan tugas dan kewajiban penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini KUHAP.

Pada dasarnya, asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien adalah asas sederhana, cepat dan murah. Namun demikian, penyelesaian perkara di Pengadilan sangat bergantung pada beberapa faktor yaitu: faktor substansi perkara, faktor pencari keadilan, faktor kuasa hukum, faktor kesiapan alat-alat bukti, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya hukum, faktor

---

Hal. 2 <sup>25</sup> Sidik Sunaryo, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", Malang: UMM Press, 2005,

<sup>26</sup> *Ibid* Hal. 4

komunikasi dalam persidangan, faktor pengaruh dari luar, faktor aparat pengadilan, faktor hakim, dan faktor manajemen.<sup>27</sup>

Walaupun faktor-faktor di atas mempunyai pengaruh, namun pelaksanaan asas sederhana, cepat, murah, masih merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi peradilan yang benar-benar sederhana, cepat dan murah. Sederhana dimaknai bahwa dalam peradilan pidana diharapkan sebagai proses yang tidak bertele-tele, berbeli-belit, tidak berliku-liku, tidak rumit, jelas, lugas, mudah dipahami, mudah diterapkan, sistematis, baik untuk pencari keadilan maupun aparat penegak hukum. Namun dalam praktek nyata, sering kali asas tersebut dipahami secara beragam oleh aparat penegak hukum di semua tingkatan.

Pemahaman oleh aparat penegak hukum lebih dimaksudkan sebagai proses birokrasi yang wajib dilalui oleh pencari keadilan, dan di pihak lain aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menerapkannya sesuai dengan pemahaman aparat penegak hukum sendiri. Kesederhanaan seharusnya dipahami tidak sebatas pada persoalan administrasi saja, namun juga harus menjadi jiwa dan semangat motivasi aparat penegak hukum dalam gaya dan pola kehidupan sehari-hari. Konsistensi dan komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan asas sederhana juga harus dimulai dalam diri sendiri, kemudian pada institusi dalam semua tingkatan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat).

Cepat, dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan pidana sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya

---

<sup>27</sup> *Ibid* Hal.6

keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Baik cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat). Satu saja komponen tidak berfungsi maka unsur cepat tidak akan tercapai.<sup>28</sup>

Kecepatan proses, hasil, dan evaluasi tersebut menggunakan ukuran parameter dari prinsip tepat dan cermat. Tepat dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar yuridis keputusannya (tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang berlaku secara universal seperti *lex specialis de rogat lex generalis*: peraturan khusus menyampingan peraturan umum), tepat dalam memilih dan memilah Pasal-Pasal yang dipergunakan sebagai dasar dalam pertimbangan keputusannya, tepat dalam mengolah dan memahami secara filosofis (bersandar pada nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat maupun yang terkandung dalam hukum positif) terhadap keputusannya, tepat dalam menentukan kerangka sosiologis (menjamin rasa keadilan masyarakat, mengembalikan dan menjaga keseimbangan sosial, mempunyai manfaat). Demikian juga tindakan penegak hukum harus cermat, dalam arti mengandung unsur kehati-hatian, ketelitian, kesungguhan, dalam proses, hasil maupun evaluasinya.

Murah, mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan adalah tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya, tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, keadilan mempunyai sifat mandiri dan bebas dari nilai-

---

<sup>28</sup> Abdussalam dan DPM Sitompul *Op Cit* Hal. 6

nilai lain yang dapat mengaburkan nilai keadilan itu sendiri, keadilan tidak dapat diperjualbelikan, keadilan bukan merupakan komoditas, keadilan bukan merupakan kata dengan sejuta pesimisme, keadilan tidak dapat dikuantifikasikan dalam bentuk dan jenis apapun, keadilan adalah kebutuhan dasar bagi manusia yang hidup di dunia secara universal.

Apabila asas sederhana, cepat, murah sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien dapat diwujudkan. Persoalan kualifikasi sumber daya manusia yang menjadi penegak hukum dalam hal ini, memang menjadi kendala yang serius. Pembentukan sistem peradilan pidana akhirnya tidak dapat hanya bergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat, dan murah saja, namun lebih dari itu semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang meringkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan. Di Indonesia, peradilan pidana mengacu pada kodifikasi pidana formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Tetapi belum ada upaya yang sistematis.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana

---

<sup>29</sup> Muladi, Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, "*Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, Hal. 54

2. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*).
3. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Bagi peneliti, konversi hak suatu pembuktian bekas hak lama dan hak milik adat dilakukan melalui alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup oleh pejabat yang berwenang.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin pesat itulah, maka pemerintah bertekad terus meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk menjangkau wilayah yang luas termasuk program listrik masuk desa, sehingga hampir tidak ada sejangkal pun wilayah baik di kota maupun di desa yang gelap gulita, karena listrik telah termasuk kebutuhan pokok semua masyarakat membutuhkan listrik, tidak terkecuali baik masyarakat yang berekonomi lemah sampai atas semua akan membutuhkan aliran listrik.

Kebutuhan pelanggan tidak hanya meliputi aspek produk jasa, tetapi juga aspek pelayanan, disini sebenarnya teknologi listrik dapat dijadikan sarana sekaligus sebagai pendorong kuat untuk mengubah nasib mereka atau nasib masyarakat. Namun di balik kegemerlapan itu semua masih dihadapkan pada persoalan pelik karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik yang sering disebut sebagai pencurian listrik.

Dalam hal terjadinya penggunaan listrik secara melawan hukum sama halnya dengan pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya, maka yang paling bertanggung jawab atas penggunaan tersebut adalah pimpinan perusahaan tersebut. Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan yang dipimpinnya, termasuk dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan sebagai sebuah korporasi yang juga merupakan subjek dalam hukum. Dengan demikian yang dapat mewakili sebuah perusahaan dalam perbuatan hukum tertentu adalah oknum-oknum yang menjalankan perusahaan tersebut, yang dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan.

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu tinjauan yuridis terhadap pelaku yang membantu menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum ditinjau dari undang-undang no. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang mengambil studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan dengan menganalisis Putusan No.2.706/Pid.B/2012/PN.Mdn. Karena sering terjadinya penggunaan tenaga listrik yang dilakukan oleh



masyarakat secara melawan hukum, tanpa pemberitahuan dan izin dari pihak PLN untuk menggunakannya.

## 2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>30</sup> Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:


1. Ketentuan pidana ketenagalistrikan terdapat dalam Bab XV Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Sanksi dan hukuman bagi yang membantu menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum adalah tentu mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini terdakwa melanggar Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pada Putusan No.2.706/Pid.B/2012/PN.Mdn atas nama Terdakwa Suyanto Als Anto Als Ardianto Dalam kasus ini pelaku dihukum selama delapan bulan penjara dan denda sebanyak satu milyar. Sanksi dan pertanggung jawaban bagi pelaku yang membantu menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum adalah Sanksi teknis, yaitu

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011. Hal 109

berupa pemutusan sambungan tenaga listrik ditempat pelanggan, Sanksi administrasi berupa Tagihan Susulan, Sanksi hukum yang merupakan sanksi yang pelaksanaannya diserahkan pada instansi penegak hukum yang berwenang.

2. Upaya penanggulangan untuk mencegah dan mengatasi adanya penggunaan tenaga listrik secara melawan hukum sebaiknya masyarakat harus mengerti tentang kesadaran hukum agar takut melakukan kejahatan yang bertentangan dengan hukum, mencari pekerjaan yang layak dan baik agar tidak membantu pihak lain atau ikut dalam suatu tindak pidana kejahatan yang bertentangan dengan hukum dan juga menghemat dan memanfaatkan tenaga listrik yang sudah ada tanpa harus merugikan pihak lain



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang tindak pidana penyelundupan manusia.

Data primer yaitu data mengenai putusan perkara pidana Putusan No.2.706/Pid.B/2012/PN.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan, yang mana penelitian hanya dilakukan dengan cara mengambil keputusan tersebut untuk kemudian dianalisa untuk bahan kelengkapan penelitian dan penulisan skripsi.

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:<sup>31</sup>

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
  - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
  - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" UIP. Jakarta. 2004. Hal. 13

- a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
- b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
- c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini

### **3.1.2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus yang terkait yaitu kasus tentang tindak pidana pelaku yang turut serta membantu menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum adalah Putusan No.2.706/Pid.B/2012/PN.Mdn.

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan April 2016 dengan mengambil putusan terkait tindak pidana turut serta menggunakan tenaga listrik secara melawan hukum dan menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Februari 2016				Maret 2016				April 2016				Mei 2016					Juni 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Acc Judul	■	■																			
3	Pengajuan Proposal				■																	
4	Seminar Proposal							■														
5	Perbaikan Proposal							■														
6	Acc Perbaikan								■													
7	Penelitian											■										
8	Penulisan Skripsi											■										
9	Bimbingan Skripsi												■									
10	Pengajuan Seminar Hasil															■						
11	Seminar Hasil																■					
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau																			■		
13	Meja Hijau																				■	

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang turut serta membantu menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum Putusan No.2.706/Pid.B/2012/PN.Mdn.

### 3.3. Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data juga diperoleh dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan yang berkaitan dengan judul untuk dianalisa.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Ketentuan pidana ketenagalistrikan terdapat dalam Bab XV Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Sanksi dan hukuman bagi yang membantu menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum adalah tentu mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini terdakwa melanggar Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pada Putusan No.2.706/Pid.B/2012/PN.Mdn atas nama Terdakwa Suyanto Als Anto Als Ardianto Dalam kasus ini pelaku dihukum selama delapan bulan penjara dan denda sebanyak satu milyar.

Sanksi dan pertanggung jawaban bagi pelaku yang membantu menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum adalah:

- a. Sanksi teknis, yaitu berupa pemutusan sambungan tenaga listrik ditempat pelanggan.
- b. Sanksi administrasi berupa Tagihan Susulan.
- c. Sanksi hukum yang merupakan sanksi yang pelaksanaannya diserahkan pada instansi penegak hukum yang berwenang.

Pada Putusan No 2.706/Pid.B/2012/PN.Mdn Majelis Hakim ya memeriksa perkara ini memutuskan menyatakan Terdakwa Suyanto Als Anto Als Ardianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu menggunakan tenaga listrik yang

bukan haknya secara melawan hukum, memidana terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Upaya yang diberikan dalam menanggulangi menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum khususnya di kota medan dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat mengubah sifat negatif seseorang menjadi sifat positif dan dapat memberikan pengetahuan akan bahaya melakukan menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum sedangkan upaya represif dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum.


## 5.2. Saran

1. Penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada (bukan merupakan alas hak) dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, namun akan lebih baik apabila pengaturan tentang sanksi atas tindak pidana pencurian menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum atau pencurian listrik ini tidak lagi berorientasi pada sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebab jika KUHPidana tidak mengatur tentang ganti kerugian yang diderita perusahaan penyedia aliran listrik yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh para pelaku tindak pidana menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum atau pencurian listrik.



2. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku menggunakan tenaga listrik secara tidak sah dan melawan hukum, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku.

Diharapkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati untuk memilih membantu pekerjaan, jangan hanya faktor uang akan mendapat kerugian yang lebih besar. Harus lebih paham dan memahami hukum agar tidak terjerumus untuk melakukan kejahatan dan tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri dan juga pihak lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdussalam dan DPM Sitompul, *"Sistem Peradilan Pidana"*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Ali Ahmad. *"Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan"*, Kencana, Jakarta. 2009.
- Andi Hamzah, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Bambang Sunggono, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Barda Arief Namawi, *"Aspek Hukum Pidana Dalam Ketenagalistrikan"* Sinar Grafika. Surabaya. 2001.
- C.S.T Kansil, *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"* PN.Balai Pustaka Jakarta 2006.
- Edwin H. Sutherland, *"Asas-Asas Kriminologi"*, Bandung : Alumni, 1999.
- Ilwan Herumon *"Pemakaian Tenaga Listrik Secara Melawan Hukum"*, Tesis Program Pasca Sarjan Undip. Semarang. 1993. Diakses 26 April 2016.
- Kanter dan Sianturi. *"Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya"*. Stora Grafika. Jakarta. 2002.
- Muladi, *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana"*, Semarang: Undip, 1995.
- Muladi, Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, *"Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana"*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Moeljatno, *"Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana"*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- P.A.F. Lamintang. *"Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Cetakan Kedua"*, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Roeslan Saleh. *"Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana"*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.

Syahrudin Husein, "Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya", Medan: FH USU, 2003.

W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

UU Penanaman Modal Asing ini pada tahun 2007 dilebur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan secara legal formal digantikan kedudukannya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991

Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Mentamben Nomor 02.P/451/MPE/1991 tentang kewajiban pelanggan

## **C. Internet**

*www. [https://,pengaturan tentang bidang ketenagalistrikan.](https://pengaturan.tentang.bidang.ketenagalistrikan)*

*<http://www.artikelbagus.com/2015/08/listrik-statis-muatan-listrik.html>*

*[http://www.wartaone.com/articles/8512/1/5-Butir-Penting-dalamUU ketenagalistrikan Baru/Halaman1.html](http://www.wartaone.com/articles/8512/1/5-Butir-Penting-dalamUU-ketenagalistrikan-Baru/Halaman1.html)*

*<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.*

*<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/> *Tempointeraktif, MK: UU Ketenagalistrikan Bertentangan Dengan UUD 1945,**

## PUTUSAN

Nomor : 2706/Pid.B/2012/PN.Mdn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUYANTO als ANTO als ARDIANTO  
Tempat lahir : Medan  
Umur / Tgl. Lahir : 33 tahun / 23 Maret 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun VII A Jalan Veteran Gang Famili Pasar X  
Kelurahan Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli  
Kabupaten Deli Serdang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : STM

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal ~~18 September~~ 2012 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2012 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;

Hal. 1 dari 24

Put. No. 2706/Pid.B/2012/PN.Mdn.

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri perkara ini ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 07 Februari 2013 No.Reg.Perk.PDM-1063/Ep.2/MDN/11/2012, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUYANTO als ANTO als ARDIANTO telah terbukti bersalah, melakukan tindak pidana "dengan sengaja membantu menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum" sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 51 ayat (3) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrik jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyanto als Anto als Ardianto dengan pidana penjara selama : 1 ( satu ) tahun dikurangi selama masa penahanan, Denda Rp 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah ) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Travo las merek CEMONT type SV 260 warna biru beserta stang las dan kabel las ;
  - 1 (satu) unit Travo Las merek WELDTECH type WT 500 A warna oranye beserta stang las dan kabel las ;
  - 1 (satu) unit Travo las merek WELDTECH type WT 500 warna oranye beserta stang las dan kabel las ;
  - 1 (satu) unit Travo las merek WELDTECH type WT 400 warna oranye beserta stang las dan kabel las ;
  - 1 (satu) unit Travo las merek WELDTECH type DS 500 A warna oranye beserta stang las dan kabel las ;
  - 1 (satu) unit Travo las merek WELDTECH type K.E.T 110 N warna oranye beserta stang las dan kabel las ;

Hal. 2 dari 24

Put. No. 2706/Pid.B/2012/PN.Mdn.

Document Accepted 19/10/20

- 1 (satu) unit Travo las merek WELDTECH type K.E.T. 110 N warna oranye beserta stang dan kabel las ;
- 12 (duabelas) meter kabel TIC ukuran 3 x 3,5 mm<sup>2</sup> dan 1 x 25 mm<sup>2</sup> ;
- 1 (satu) kotak kawat las ukuran 3,2 millimeter ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran panjar sewa work shop ( gedung ) dari sdr. DWI kepada M. Arifin Harahap tanpa meterai tertanggal 31-07-2012 ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- ( Seribu rupiah ) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUYANTO als ANTO als ARDIANTO pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 dan pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus dan bulan September 2012 bertempat di Jl. Veteran Pasar VI Gg. Tanjung Raya No. 1 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena di LP Tanjung Gusta Medan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan "telah memberi bantuan dengan sengaja menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tahun 2006 M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap (dilakukan penuntutan secara terpisah) memohon secara Resmi kepada PT. PLN Cabang Medan untuk memasang Instalasi jaringan Listrik di gudang/gedung miliknya yang berlokasi di Jalan Veteran Pasar VI Gang Tanjung Raya Nomor 1 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, maka petugas dari PT. PLN memasukkan Tenaga Listrik ke Gudang/gedung tersebut, sehingga M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap dapat menikmati tenaga Listrik dari

Hal. 3 dari 24

Put. No. 2706/Pid.B/2012/PN.Mdn.

PT. PLN untuk digunakan menjalankan usahanya dibidang Kontruksi besi, akan tetapi dalam tahun 2010 jaringan tenaga listrik ke gedung/gudang tersebut diputus oleh petugas PT. PLN karena M. Arifin Harahap tidak membayar tagihan rekening listrik yang digunakannya selama ± 4(empat) bulan, berlanjut terus sampai tahun 2012, sehingga gedung/gudang kontruksi besi tersebut terbengkalai, karena itu pada bulan Agustus 2012, sehingga gedung/gudang kontruksi besi tersebut terbengkalai, karena itu pada bulan Agustus 2012 M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap meminta tolong kepada terdakwa untuk menyambung/memasangnya kembali tanpa seizing pihak PT. PLN dan terdakwa bersedia dan menyetujuinya dengan meminta biaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang dari M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan yang Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) lagi M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap menyuruh terdakwa meminta kepada saksi DWI MIDIAANTORO sebagai penyewa gedung/gudang tersebut, lalu terdakwa percaya sehingga pada tanggal 10 Agustus 2012 terdakwa melakukan pemasangan jaringan listrik ke gudang/gedung milik M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap, namun pada minggu keempat bulan Agustus 2012, pihak PLN/P2 TL memutus Arus Listrik tersebut. Kemudian pada tanggal 08 September 2012 M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap meminta Bantu terdakwa untuk memasang/menyambung kabel Listrik yang diputus oleh P2 TL/PLN tersebut, yang tanpa sepengetahuan pihak PT.PLN/P2 TL dan tidak membayar tunggaknya atas perbuatan terdakwa untuk menyambung kabel listrik yang diputus tersebut, ketahuan pihak PT. PLN sehingga pada tanggal 13 September 2012 dilakukan pemutusan kembali, ternyata M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap meminta bantuan lagi kepada terdakwa untuk penyambungan/pemasangan jaringan listrik ke gudang/gedung miliknya dengan membayar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa menyambungkan arus listrik itu dengan cara menggandengkan/menyambungkan langsung kabel atau menyambungkan langsung arus listrik dari tiang listrik milik PT. PLN kedalam instalasi gedung/gudang milik M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap tanpa melalui kotak alat pembatas dan pengukur (APP) KWH Meter, yang akhirnya diketahui oleh PT. PLN.

*Hal. 4 dari 24*

*Put. No. 2706/Pid.B/2012/PN.Mdn.*

Akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga pihak PT. PLN mengalami kerugian ± Rp. 1.233.643.930,-(satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Sehingga pada tanggal 13 September 2012 jaringan Tenaga Listrik ke Gudang/Gedung milik M. ARIFIN HARAHAH alias MUHAMMAD ARIFIN HARAHAH yang saat ini disewa oleh saksi DWI MIDIANTORO diputus oleh Petugas F 2 TL dan langsung dilaporkan ke Polisi, oleh Petugas Polisi melakukan penyitaan barang-barang berupa 7(tujuh) unit Travo Las dan 12(dua belas) meter Kabel TIC ukuran 3 x 3 mm<sup>2</sup> dan 1 x 252, 1(satu) kotak kawat las ukuran 3,2 milimeter, 1(satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran panjar sewa work shop (gedung) dari Sdr DWI kepada M. ARIFIN HARAHAH tanpa materai tertanggal 31 – 7 – 2012 sebagai barang bukti lalu Petugas kepolisian membawa ke kantor Polda Sumut untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan melanggar pasal 51 ayat(3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang tenaga Listrik dan Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUYANTO als ANTO als ARDIANTO pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 dan pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus dan bulan September 2012 bertempat di Jl. Veteran Pasar VI Gg. Tanjung Raya No. 1 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena di LP Tanjung Gusta Medan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan "memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang dengan sengaja menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tahun 2006 M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap (dilakukan penuntutan secara terpisah) memohon secara Resmi kepada PT. PLN Cabang Medan untuk memasang Instalasi jaringan Listrik di gudang/gedung miliknya yang

*Hal. 5 dari 24*

*Put. No. 2706/Pid.B/2012/PN.Mdn.*



berlokasi di Jalan Veteran Pasar VI Gang Tanjung Raya Nomor 1 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, maka petugas dari PT. PLN memasukkan Tenaga Listrik ke Gudang/gedung tersebut, sehingga M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap dapat menikmati tenaga Listrik dari PT. PLN untuk digunakan menjalankan usahanya dibidang Kontruksi besi, akan tetapi dalam tahun 2010 jaringan tenaga listrik ke gedung/gudang tersebut diputus oleh petugas PT. PLN karena M. Arifin Harahap tidak membayar tagihan rekening listrik yang digunakannya selama ± 4(empat) bulan, berlanjut terus sampai tahun 2012, sehingga gedung/gudang kontruksi besi tersebut terbengkalai, karena itu pada bulan Agustus 2012, sehingga gedung/gudang kontruksi besi tersebut terbengkalai, karena itu pada bulan Agustus 2012 M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap meminta tolong kepada terdakwa untuk menyambung/memasangnya kembali tanpa seizing pihak PT. PLN dan terdakwa bersedia dan menyetujuinya dengan meminta biaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang dari M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan yang Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) lagi M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap menyuruh terdakwa meminta kepada saksi DWI MIDIANTORO sebagai penyewa gedung/gudang tersebut, lalu terdakwa percaya sehingga pada tanggal 10 Agustus 2012 terdakwa melakukan pemasangan jaringan listrik ke gudang/gedung milik M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap, namun pada minggu keempat bulan Agustus 2012, pihak PLN/P2 TL memutuskan Arus Listrik tersebut. Kemudian pada tanggal 08 September 2012 M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap meminta Eantu terdakwa untuk memasang/menyambung kabel Listrik yang diputus oleh P2 TL/PLN tersebut, yang tanpa sepengetahuan pihak PT.PLN/P2 TL dan tidak membayar tunggaknya atas perbuatan terdakwa untuk menyambung kabel listrik yang diputus tersebut, ketahuan pihak PT. PLN sehingga pada tanggal 13 September 2012 dilakukan pemutusan kembali, ternyata M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap meminta bantuan lagi kepada terdakwa untuk penyambungan/pemasangan jaringan listrik ke gudang/gedung miliknya dengan membayar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa menyambungkan arus listrik itu dengan cara menggandengkan/menyambungkan langsung kabel atau menyambungkan langsung arus listrik dari tiang listrik milik PT. PLN kedalam instalasi

*Hal. 6 dari 24*

*Put. No. 2706/Pjd.B/2012/PN.Mdn.*

gedung/gudang milik M. Arifin Harahap alias Muhammad Arifin Harahap tanpa melalui kotak alat pembatas dan pengukur (APP) KWH Meter.

Akibat dari perbuatan terdakwa sehingga pihak PT. PLN mengalami kerugian ± Rp. 1.233.643.930,-(satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Sehingga pada tanggal 13 September 2012 jaringan Tenaga Listrik ke Gudang/Gedung milik M. ARIFIN HARAHAHAP alias MUHAMMAD ARIFIN HARAHAHAP yang saat ini disewa oleh saksi DWI MIDIANTORO diputus oleh Petugas P2 TL dan langsung dilaporkan ke Polisi, oleh Petugas Polisi melakukan penyitaan barang-barang berupa 7(tujuh) unit Travo Las dan 12(dua belas) meter Kabel TIC ukuran 3 x 3,5 mm<sup>2</sup>-dan 1 x 25 mm<sup>2</sup>, 1(satu) kotak kawat las ukuran 3,2 milimeter, 1(satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran panjar sewa work shop (gedung) dari Sdr DWI kepada M. ARIFIN HARAHAHAP tanpa materai tertanggal 31 – 7 – 2012 sebagai barang bukti lalu Petugas kepolisian membawa ke kantor Polda Sumut untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan melanggar pasal 51 ayat(3) UU RI No. 30 Tahun 2009 tentang ketenaga Listrik Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atas dakwaan itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 6 ( enam ) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SUGIONO, menerangkan :**

- Bahwa saksi adalah sebagai Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT. PLN Wilayah Sumatera Utara, dan saksi mengetahui perkara terdakwa adalah tentang penyaluran listrik tanpa melalui Alat Pembatas dan Pengukur ( APP ) atau KWH meter dan hal tersebut saksi ketahui karena saksi mendapat Surat Perintah Tugas dari atasan dimana dalam Surat tersebut saksi diperintahkan untuk melakukan Operasi Penertiban pemakaian listrik di perbengkelan las konstruksi besi dengan alamat Jalan Veteran Pasar VI Gang Tanjung Raya No. 1 Medan Deli, tanggal 13 September 2012 ;
- Bahwa setelah mendapat Surat Perintah, pada hari itu juga saksi bersama dengan teman saksi sesuai dengan perintah tugas, masing-masing bernama

Hal. 7 dari 24

Put No 2706/Pid B/2012/PN.M.D.

Julius. P. Telaumbenua dan Rianto Manurung ditambah dengan Petugas dari Polda pergi langsung ke lokasi dan sampai disana saksi menunjukkan surat dinas kepada orang yang berada di lokasi bernama Bambang dimana lokasi tersebut adalah berupa gudang tanpa dinding dan didalamnya semacam perbengkelan dan juga ada pekerja ;

- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melakukan pemeriksaan dengan cara memperhatikan kabel instalasi bangunan dari jaringan listrik PLN dan tidak ditemukan Kwh meternya selanjutnya saksi dan teman-teman mengadakan pengukuran arus dan ternyata terdapat arus pada instalasi bangunan bengkel las konstruksi dengan sambungan langsung, maksudnya menyambung arus dengan menggunakan kabel TIC kedalam bangunan bengkel tersebut tanpa melalui Kwh meter ;
- Bahwa setahu saksi apabila memasang listrik seharusnya ada memiliki jaringan meteran listrik atau Kwh meter yang ukuran kabelnya 3 x 35 mm namun di lokasi bengkel tersebut tidak ada ditemukan Kwh meter maupun bekasnya, dan hal itu sudah dipertanyakan oleh Kepala Team kepada orang yang berada di lokasi dan bagaimana pembicaraannya saksi kurang memperhatikan ;
- Bahwa pada waktu saksi dan teman-teman melakukan pemeriksaan, terdakwa dan pemilik bangunan tidak berada ditempat, baru setelah selesai pemeriksaan pemilik bangunan datang yang bernama Muhammad Arifin dan kepada Muhammad Arifin Kepala Team/Kepala Regu menjelaskan hasil temuan dan juga diadakan Tanya jawab, dan kepada Muhammad Arifin diberitahukan bahwa Team melakukan penertiban arus listrik karena dilokasi tersebut memiliki arus yang tidak resmi, dan setelah itu dibuat Berita Acara Pemeriksaan lalu Berita Acara Pemeriksaan tersebut diserahkan satu kepada Sugianto, mandor di tempat itu ;
- Bahwa pada waktu saksi bersama teman-teman ke lokasi, ada melakukan penyitaan 7 ( tujuh ) unit Travo las yang terdiri dari : 1 (satu) unit Travo las merek Cemont type SV 260 warna biru, 1 (satu) unit Travo las merek Weldtech type WT 500 A warna oranye, 1 (satu) unit Travo las merek Weldtech type WT 500 A warna oranye, 1 (satu) unit Travo las merek Weldtech type WT 400 A warna oranye, 1 (satu) unit Travo las merek Weldtech type 500 A warna oranye, 1 (satu) unit Travo las merek Weldtech type K.E.T. 110 N warna oranye, 1 (satu) unit Travo las merek Weldtech type K.E.T. 110 N warna oranye ditambah dengan kabel TIC ukuran 3 x 35 mm dengan panjang lebih kurang 12 meter ;

Hal. 8 dari 24

- Bahwa pada waktu diadakan pemeriksaan, tidak ada ditemukan instalasi listrik di lokasi tersebut sedangkan kabel-kabel yang ada kegunaannya adalah untuk las ;
- Bahwa pemilik gudang dengan pemilik mesin las tidak sama orangnya dan siapa pemilik las saksi tidak mengetahui namun pada waktu itu ada yang mengaku sebagai coordinator yang bernama Bambang ;

**2. Saksi Ir. SUWITO, menerangkan :**

- Bahwa saksi mengetahui perkara terdakwa karena sebelumnya saksi ada ditelephon oleh Ketua Harian Pelaksana Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik ( P2TL ) PT. PLN Wilayah Sumatera Utara yang mengatakan ada menemukan tindakan pemakaian listrik yang melakukan penyambungan langsung arus tenaga listrik tanpa alat pembatas pengukur, dan setelah menerima telephon tersebut saksi lalu melapor ke Polda dan sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama Tim dari Polda berangkat ke lokasi di Jalan Veteran Pasar VI/Jalan Tanjung Raya Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang sedangkan Tim yang pertama sudah lebih dulu pergi ke lokasi, dan setibanya di lokasi saksi lihat tempat tersebut seperti gudang pert engkelan dan dilokasi itu ada kegiatan pengelasan besi-besi dengan memakai arus listrik ;
- Bahwa setelah saksi dan anggota Tim tiba dilokasi lalu dilakukan pemeriksaan dan ternyata benar ada penyambungan listrik yang disambung langsung dari jaringan PLN ke lokasi tanpa adanya Kwh meter, dan mengenai siapa pemilik gudang awalnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah diadakan pemeriksaan dan Tanya jawab dengan pekerja ditempat tersebut, mereka mengatakan bahwa pemilik gudang adalah Muhammad Arifin ;
- Bahwa setahu saksi prosedur untuk pemasangan listrik harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, setelah permohonan dikabulkan oleh PLN lalu Kwh meter dipasang dengan pengamannya, dimana Kwh meter tersebut adalah milik PLN dan setiap arus yang dipasang dari kabel PLN harus masuk ke Kwh meter terlebih dahulu, sedangkan untuk industry harus ada izin terlebih dahulu ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, benar lokasi gudang bengkel tersebut tidak mempunyai izin dan tidak ada mengajukan permohonan memasukkan listrik dan sewaktu ke lokasi pemilik gudang tidak ada dijumpai di tempat, dan siapa yang mengambil arus tersebut dari kabel PLN ke lokasi bengkel saksi tidak mengetahui ;

*Hal. 9 dari 24*

*Put. No. 2706/Pid.B/2012/PN.Mdn.*

- Bahwa dari lokasi bengkel tersebut oleh Tim telah menyita 7 (tujuh) unit Travo las, yang terdiri dari : 1 (satu) unit Travo las merek Cemont type SV 260 warna biru, 1 (satu) unit Travo las merek Weldtech type WT 500 A warna oranye, 1 (satu) unit Travo las merek Weldtech type WT 500 A warna oranye, 1 (satu) unit Travo las merek Weldtech type 400 A warna oranye, 1 (satu) unit Travo las merek Weldtech type 500 A warna oranye, 1 (satu) unit Travo las merek Weldtech type K.E.T 110 N warna oranye, dan 1 (satu) unit Travo las merek Weldtech type K.E.T: 110 N warna oranye, ditambah dengan kabel TIC listrik yang disambung langsung, dengan panjang kira-kira 12 meter, dan barang-barang tersebut disita karena kabel instalasi listrik pada gedung yang tersambung ke tujuh unit travo las dengan menggunakan tang amper dan ditemukan ke tujuh travo las tersebut terdapat tegangan atau arus listrik dan untuk memastikannya lagi, saksi menyuruh pekerja di bengkel itu untuk mengelas besi dan ternyata kawat las menyala yang berarti travo las tersebut telah digunakan dalam penggunaan tenaga listrik tanpa hak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi pembayaran listrik di bengkel itu dan di lokasi bengkel itu tidak ada saksi temukan bekas Kwh meter yang pernah dipasang, dan setahu saksi dulu lokasi itu pernah pelanggan listrik tapi dengan daya yang kecil ;
- Bahwa setelah pemeriksaan ke lokasi, langkah yang diambil oleh PLN adalah melepaskan kabel atau memutus kabel dari jaringan PLN yang mengarah ke bengkel, dan akibat perbuatan ini PLN sudah mengalami kerugian sebesar Rp 1.778.050.500,- ( Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta limapuluh ribu lima ratus rupiah ) hal tersebut dihitung atas dasar SK. Menteri ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Sumatera Utara dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan itu adalah benar, dan semua foto-foto yang ada dalam Berkas perkara yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah benar sesuai dengan keadaan di lokasi gudang sewaktu diadakan pemeriksaan ;

**3. Saksi BAMBANG SURADI, menerangkan :**

- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan PT. Kharisma Pratama Abadisejatindo yang bergerak di bidang kontraktor pembuatan isi dalam pabrik kelapa sawit yang terbuat dari besi berupa fiber siklut, elevator dan natgreeding yang untuk pembuatannya menggunakan las listrik dan saksi mempertanggungjawabkan

*Hal. 10 dari 24*

pekerjaan saksi kepada Dwi Widyantoro selaku Pimpinan PT. Kharisma Pratama Abadisejatindo ;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengelasan isi dalam pabrik kelapa sawit tersebut, PT. Kharisma Pratama Abadisejatindo telah menyewa gudang di Jalan Veteran Pasar VI Gang Tanjung Raya No. 1 Kecamatan Medan Deli Kota Medan dari Muhammad Arifin Harahap sejak tanggal 5 Agustus 2012 dan sejak perusahaan menyewa gudang tersebut sudah ada instalasi listrik dan telah ada arus tenaga listriknya sehingga perusahaan hanya tinggal menggunakan saja ;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pengelasan, PT. Kharisma Pratama Abadisejatindo mendapatkan aliran listrik dari PLN dengan cara menyambung kabel dari perusahaan ke kabel aliran tenaga listrik milik PLN, kemudian arus tenaga listrik dialirkan ke travo, dan untuk mengelas menggunakan stang las komplit beserta kabel las yang kemudian kawat las dijepit pada stang las yang telah dialiri arus tenaga listrik, selanjutnya digunakan untuk menyambung besi guna membuat isi dalam pabrik kelapa sawit dan adapun Travo las yang digunakan ada sebanyak 7 ( tujuh ) unit dengan kapasitas daya 300-400 amper;
- Bahwa didalam gudang tersebut tidak ada saksi lihat Travo listrik atau meteran listrik, dan siapa yang memasang listrik ke gudang tersebut saksi tidak mengetahui, akan tetapi menurut pemberitahuan Muhammad Arifin Harahap kepada saksi bahwa yang memasang listrik ke gudang itu adalah terdakwa Suyanto atas suruhan Muhammad Arifin Harahap, dan saksi sudah membayar rekening listrik kepada terdakwa satu kali sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) atas suruhan Muhammad Arifin Harahap namun kwitansi bukti pembayaran tidak ada diberikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pegawai PLN atau tidak akan tetapi menurut keterangan Muhammad Arifin Harahap kepada saksi, terdakwa adalah petugas PLN ;
- Bahwa setelah satu bulan bekerja di gudang tersebut dan rekening listrik sudah dibayar kepada terdakwa, lalu Petugas PLN bersama polisi datang ke lokasi lalu memutuskan aliran listrik dari jaringan PLN ke gudang itu ;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Sumatera Utara dan semua keterangan saksi dalam BAP Polisi adalah benar ;
- Bahwa sewaktu Petugas PLN dan Polisi datang ke lokasi dan memutuskan aliran listrik dari gudang itu, saksi tidak berada di tempat ;

Hal. 11 dari 24

#### 4. Saksi DWI MIDIYAN TORO, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah sebagai Wakil Direktur pada PT. Kharisma Pratama Sejatindo dengan tugas sebagai suplayer atau pengadaan mesin-mesin teknik/sparepart alat-alat pabrik kelapa sawit dan dalam pekerjaan tersebut saksi bertanggungjawab kepada Pimpinan yang bernama Erik ;
- Bahwa benar PT. Kharisma Pratama Sejatindo ada menyewa gudang milik Muhammad Arifin Harahap di Jalan Veteran Pasar VI Gang Tanjung Raya No. 1 Kecamatan Medan Deli, Medan sejak tanggal 31 Juli 2012 dan mulai bekerja sejak tanggal 6 Agustus 2012, dimana dalam melaksanakan kegiatan usaha, perusahaan PT. Kharisma Pratama Sejatindo menggunakan arus tenaga listrik dari PLN dan ketika gudang tersebut disewa, instalasi dan jaringan arus listrik sudah terpasang dan arus tenaga listrik sudah masuk ke gudang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa daya listrik di gudang itu karena perusahaan tinggal pakai saja dimana fasilitas arus listrik sudah disediakan pihak penyewa Muhammad Arifin Harahap, dan mengenai pembayaran rekening listrik, perusahaan membayarnya kepada terdakwa Suyanto melalui saksi karena pada saat menyewa gudang tersebut saksi ada menanyakan Muhammad Arifin Harahap kemana rekening listrik dibayar, dan pada saat itu Muhammad Arifin Harahap memperkenalkan terdakwa kepada saksi dengan mengatakan "Untuk pembayaran listrik serahkan saja sama Anto yang mengurusnya ke PLN" ;
- Bahwa terdakwa Suyanto datang menagih rekening listrik ke bengkel pada tanggal 8 September 2012 untuk pemakaian bulan Agustus, dan pada waktu itu terdakwa ada memakai tanda pengenal yang digunakan petugas PLN ;
- Bahwa setahu saksi di gudang tersebut belum ada terpasang Kwh meter dan yang memasang alat-alat dibengkel itu adalah pemilik gudang, sedangkan mengenai sambungan kabel dari tiang listrik milik PLN ke gudang/bengkel tersebut saksi tidak pernah mencek/memperhatikan ;
- Bahwa sewaktu Petugas PLN dan Pclisi datang ke lokasi gudang, telah disita barang-barang berupa 7 (tujuh,) unit Travo las, ditambah dengan kabel power listrik yang disambung langsung, stang las dan kabel las serta 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp 10.000.000,- untuk pembayaran panjar gudang dimana barang-barang tersebut adalah milik PT. Kharisma Pratama Sejatindo kecuali 7 (tujuh) unit Travo las adalah milik Dedi Chandra yang disewa perusahaan ;

Hal. 12 dari 24

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polda Sumatera Utara dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;

**5. Saksi JULIUS. P. TELAUMBANUA, menerangkan :**

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya sambungan langsung dari dan ke kabel instalasi milik PLN, yang ditemukan di perbengkelan konstruksi besi yang beralamat di Jalan Veteran Pasar VI / Jalan Tanjung Raya Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, dimana selaku Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik ( P2TL ) saksi mendapat Surat Perintah Tugas No. 1171/P2TL-PIJAR/2012 tanggal 13 September 2012 bersama teman saksi bernama Rianto Manurung dan Sugiono, dengan Petugas dari Polda Sumatera Utara dimana pada saat dilakukan pemeriksaan di lokasi ternyata ada ditemukan penyambungan langsung maksudnya penyambungan kabel listrik tanpa melalui alat pembatas dan alat pengukur atau Kwh meter, dimana kabel dari instalasi gedung disambung langsung ke kabel instalasi milik PLN ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, benar ada arus listrik yang masuk dari kabel yang disambung, hal itu dibuktikan dengan mengecek voltase pada kabel dengan menggunakan tang amper dan memang benar ada arus listrik dan juga dibuktikan dengan adanya karyawan yang sedang mengelas dengan menggunakan 7 ( tujuh ) unit Travo las ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi bersama petugas lainnya membuat Berita Acara dan memutuskan sambungan kabel dari jaringan PLN serta membuat pengaduan ke Polisi dimana pemutusan itu adalah yang kedua kalinya karena sebelumnya juga sudah pernah dilakukan pemutusan yaitu pada tanggal 31 Agustus 2012 dengan alasan yang sama, kemudian mereka menyambung lagi selanjutnya diadakan lagi pemeriksaan pada tanggal 13 September 2012 dan diputus lagi ;
- Bahwa pada waktu hendak dilakukan pemutusan, ada dipanggil pemiliknya akan tetapi tidak datang dan pada waktu pemeriksaan ternyata gudang perbengkelan tersebut tidak ada Kwh meter dan belum terdaftar sebagai pelanggan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di lokasi, dari gudang tersebut ada disita 7 ( tujuh ) unit Travo las dari kabel TIC listrik yang disambung langsung

Hal. 13 dari 24

Pit No. 2706/Dit B/2012/01112-

Document Accepted 19/10/20



dengan panjang lebih kurang 12 meter oleh Penyidik Polda Sumut yaitu pada tanggal 13 September 2012 ;

- Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan yang pertama tanggal 31 Agustus 2012 saksi ada bertemu dengan pemilik gudang perbengkelan bernama Muhammad Arifin Harahap, sedangkan dengan terdakwa saksi baru ketemu dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ke 5 ( lima ) orang saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**6. Saksi M. ARIFIN HARAHAH ALIAS MUHAMMAD ARIFIN HARAHAH, menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah pemasangan listrik di Jalan Veteran Pasar VI Gang Tanjung Raya No. 1 yaitu di gudang perbengkelan milik saksi dimana saksi ada menyuruh terdakwa untuk memasang listrik di gudang tersebut dan yang memperkenalkan terdakwa kepada saksi adalah saudara Sofyan ;
- Bahwa saksi ada minta tolong kepada terdakwa Suyanto alias Anto untuk mengurus listrik tersebut ke kantor PLN karena ada yang mau menyewa gudang itu dan pada waktu itu terdakwa bersedia membantu untuk mengurus ke PLN dengan meminta biaya Rp 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah ) dan saksi sudah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2012 terdakwa langsung menyambung aliran listrik dari jaringan PLN/Tiang listrik PLN ke gudang perbengkelan milik saksi tanpa memakai alat pembatas atau pengukur, yang pada waktu itu saksi lihat sendiri ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah menjadi pelanggan PLN yaitu sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 karena saksi juga ada menjalankan usaha di bidang konstruksi besi di gudang perbengkelan tersebut, dan pada tahun 2010 jaringan listrik ke gudang itu diputus oleh PLN karena saksi tidak membayar rekening listrik selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa pada waktu pemasangan aliran listrik ke gudang milik saksi tahun 2006 ada terpasang Kwh meter namun pada tahun 2010 sewaktu pemutusan aliran listrik dari gudang tersebut pihak PLN juga ada mencabut Kwh meter dari gudang itu, dan untuk selanjutnya saksi tidak ada lagi mengajukan permohonan akan tetapi saksi minta tolong kepada terdakwa karena terdakwa mengaku

Hal. 14 dari 24

Put. No. 2706/Bid. P/2012/0011/0011/0011

- sebagai petugas PLN pada waktu terdakwa diperkenalkan Sofyan kepada saksi, dan mengatakan bersedia membantu saksi untuk pengurusan listrik ke PLN ;
- Bahwa saksi minta tolong kepada terdakwa untuk menyambungkan aliran listrik dari jaringan / tiang PLN ke gudang perbengkelan milik saksi pada tanggal 10 Agustus 2012 dan setelah aliran listrik masuk lalu didistribusikan ke alat-alat bengkel las seperti mesin las/travo las milik PT. Kharisma Pratama Abadisejatindo untuk dipergunakan, karena gudang perbengkelan tersebut telah disewa oleh PT. Kharisma Pratama Abadisejatindo dari saksi sebesar Rp 34.000.000,- ( Tiga puluh empat juta rupiah ) dan baru dikasih panjar sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
  - Bahwa pada akhir bulan Agustus 2012 kembali lagi PT. PLN memutus aliran listrik ke gudang perbengkelan milik saksi, kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui telepon dan memberitahukan tentang pemutusan itu dan terdakwa mengatakan : " Nanti kita sambung kembali " lalu pada tanggal 08 September 2012 terdakwa menyambung kembali aliran listrik dari jaringan PLN ke gudang perbengkelan milik saksi, namun pada tanggal 13 September 2012 Petugas PLN bersama-sama dengan Polisi dari Polda Sumatera Utara kembali lagi memutus aliran listrik ke gudang tersebut serta menyita 7 (tujuh) unit Travo las, kabel las dan stang las milik PT. Kharisma Pratama Abadisejatindo yang disewa dari orang lain serta kabel tic listrik sepanjang lebih kurang 12 meret milik saksi ;
  - Bahwa pada waktu pemutusan aliran listrik yang terdahulu, saksi ada disuruh melapor ke PLN namun harus membayar tunggakan rekening listrik sebesar Rp 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah ) karena saksi tidak punya uang, saksi tidak melapor melainkan minta tolong kepada terdakwa untuk menyambung kembali aliran listrik dari jaringan PLN ke gudang perbengkelan tersebut ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polda Sumatera Utara dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan untuk mengurus ke PLN namun terdakwa hanya bilang bias membantu untuk menyambungkan kembali ;

*Hal. 15 Jari 24*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Travo las merek CEMONT type SV 260 warna biru beserta stang las dan kabel las ;
- 1 (satu) unit Travo las merek WELDTECH type WT 500 A warna orange beserta stang las dan kabel las ;
- 1 (satu) unit Travo las merek WELDTECH type WT 500 A warna orange beserta stang las dan kabel las ;
- 1 ( satu ) unit Travo las merek WELDTECH type WT 400 A warna orange beserta stang las dan kabel las ;
- 1 ( satu ) unit Travo las merek WELTECH type DS 500 A warna orange beserta stang las dan kabel las ;
- 1 ( satu ) unit Travo las merek WELDTECH type K.E.T. 110 N warna orange beserta stang las dan kabel las ;
- 1 ( satu ) unit Travo las merek WEDECH type K.E.T. 110 N warna orange beserta stang las dan kabel las ;
- 12 ( duabelas ) meter kabel TIC ukuran 3 x 35 mm<sup>2</sup> dan 1 x 25 mm<sup>2</sup> ;
- 1 ( satu ) kotak kawat las ukuran 3,2 milimeter ;
- 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda terima pembayaran panjar sewa work shop ( gedung ) dari sdr Dwi kepada M. Arifin Harahap tanpa meterai tanggal 31-07-2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa **SUFYANTO alias ANTO alias ARDIANTO** telah didengar keterangannya dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan diri kepada Polisi karena telah membantu melakukan pencurian arus listrik yaitu dengan menyambung aliran listrik dari jaringan PLN/Tiang listrik PLN ke gudang perbengkelan milik saksi M. Arifin Harahap yang terletak di Jalan Veteran Pasar VI Gang Tanjung Raya No. 1 Kecamatan Medan Deli, yaitu pada bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi M. Arifin Harahap karena diperkenalkan oleh Sofyan setahun yang lalu dan pada waktu itu Sofyan menyatakan bahwa M. Arifin Harahap akan mengurus kembali Kwh meter listrik di gudang perbengkelan yang sudah diputus PLN, dan pada waktu itu terdakwa meminta biaya sebesar Rp 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah ) namun terdakwa pada waktu itu tidak ada mengaku sebagai Petugas PLN kepada saksi M. Arifin

Hal. 16 dari 24

Harahap, dan pada waktu itu saksi mengatakan mau kerja pengelasan tapi listrik diputus, bagaimana caranya supaya listrik bias hidup ;

- Bahwa terdakwa dua kali melakukan penyambungan listrik di gudang perbengkelan itu, yang pertama pada bulan Agustus 2012 dengan upah sebesar Rp 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ) dan yang kedua pada tanggal 08 September 2012 dengan upah Rp 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ) dan upah tersebut terdakwa terima langsung dari saksi Muhammad Arifin Harahap, dimana penyambungan pertama diputus oleh PLN karena tanpa melalui alat pembatas atau pengukur, dan setelah diputus lalu pak Arifin minta tolong lagi sama terdakwa untuk menyambung kembali dan pada waktu itu terdakwa ada mengatakan bahwa listriknya sedang bermasalah agar diselesaikan dulu akan tetapi pak Arifin menyuruh terdakwa untuk menyambung lagi tanpa Kwh meter ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari PLN untuk menyambung aliran listrik dari jaringan PLN ke gudang perbengkelan milik saksi M. Arifin Harahap karena terdakwa tahu hal itu tidak sesuai dengan prosedur, dan hal itu terdakwa lakukan karena terdakwa butuh uang ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja di PT. Citra yang merupakan rekanan PT. PLN Cabang Medan, Ranting Medan Kota dan terdakwa sebagai Out Sourcing yang bertugas di bagian pemutusan dan penyambungan arus listrik;
- Bahwa pada waktu menyambung aliran listrik dari jaringan PLN ke gudang perbengkelan milik saksi M. Arifin Harahap, alat-alat yang terdakwa pergunakan terdakwa peroleh dari saksi M. Arifin Harahap ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti 7 ( tujuh ) unit Travo las yang disita dalam perkara ini, sedangkan mengenai kabel ukuran 12 meter terdakwa ketahui ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Polisi, dan semua keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain, serta adanya barang bukti, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2006 saksi M. Arifin Harahap ada memasang instalasi jaringan listrik atau menjadi pelanggan resmi PT. PLN Cabang Medan di gudang perbengkelan miliknya yang terletak di Jalan Veteran Pasar VI Gang Tanjung Raya No. 1 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli

Hal. 17 dari 24

- Serdang dimana gudang tersebut dijadikan tempat usaha di bidang konstruksi besi/usaha las besi dengan menggunakan arus tenaga listrik dari PLN ;
- Bahwa benar pada tahun 2010 jaringan tenaga listrik ke gudang milik saksi M.Arifin Harahap tersebut telah diputus oleh PLN karena tidak membayar rekening listrik selama 4 (empat) bulan, dan Kwh meter/alat pengukur arus listrik pada gudang telah diambil/dicopot oleh PT. PLN ;
  - Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2012 saksi M. Arifin Harahap telah meminta tolong kepada terdakwa Suyanto untuk menyambung kembali instalasi jaringan listrik ke gudang perbengkelan tersebut dan untuk itu terdakwa menyanggupi dengan meminta upah sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan oleh saksi M. Arifin Harahap telah memberikan panjar sebesar Rp 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ) kepada terdakwa, kemudian terdakwa telah menyambung kembali arus listrik ke gudang milik saksi dengan cara menyambung kembali instalasi jaringan listrik dari jaringan PLN/ tiang listrik PLN ke gudang perbengkelan milik saksi M. Arifin Harahap, tanpa memakai alat pengukur/Kwh meter dan tanpa adanya izin dari PT. PLN ;
  - Bahwa setelah instalasi jaringan listrik sudah tersambung ke gudang perbengkelan milik saksi M. Arifin Harahap, lalu gudang tersebut telah dipergunakan untuk menjalankan usaha konstruksi besi/ usaha las besi oleh PT. Kharisma Pratama Abadisejatindo yang menyewa tempat dari saksi M.Arifin Harahap, dengan menggunakan arus tenaga listrik dari jaringan PLN ;
  - Bahwa benar pada akhir bulan Agustus 2012 jaringan listrik ke gudang tersebut telah diputus lagi oleh PLN, kemudian pada tanggal 08 September 2012 saksi M. Arifin Harahap telah meminta bantuan lagi kepada terdakwa agar menyambung kembali arus listrik dari jaringan PLN ke gudang milik saksi, kemudian terdakwa telah menyambung kembali jaringan listrik dari jaringan PLN/Tiang listrik PLN ke gudang perbengkelan milik saksi M. Arifin Harahap, dan untuk itu terdakwa telah menerima upah dari sisa yang tertinggal dari saksi sebesar Rp 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ) ;
  - Bahwa benar pada tanggal 13 September 2012 Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik ( P2TL ) dari PT. PLN bersama-sama dengan Petugas dari Polda Sumatera Utara telah memutus kembali jaringan listrik ke gudang perbengkelan milik saksi M. Arifin Harahap, dan selanjutnya telah menyita 7 (tujuh) unit Travo las milik PT. Kharisma Pratama Abadisejatindo yang disewa dari pihak lain, 12

Hal. 18 dari 24

- merer kabel TIC, 1 (satu) kotak kawat las ukuran 3,2 mm dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran panjar sewa gedung sebagai barang bukti ;
- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran rekening listrik selama satu bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari pihak PT. Kharisma Pratama Abadisejatindo tanpa adanya kwitansi bukti pembayaran dari PLN, dan terdakwa juga mengaku bukan sebagai petugas PLN serta mengetahui bahwa perbuatan terdakwa yang menyambung kembali jaringan arus listrik dari jaringan PLN ke gudang perbengkelar milik saks M. Arifin Harahap adalah diluar prosedur yang ditentukan atau tanpa seizin PT. PLN namun terdakwa tetap melakukan hal tersebut karena terdakwa sangat membutuhkan uang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Pertama melanggar pasal 51 ayat (3) Undang-Undang RI. No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. Pasal 56 ke-1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 jo pasal 56 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative, maka kepada Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan itu, Pertama atau Kedua sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dari dakwaan itu telah terbukti dan terpenuhi maka untuk dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Pertama melanggar pasal 51 ayat ( 3 ) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 jo pasal 56 ke-1 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Membantu menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum ;

#### **1. Unsur Setiap orang .**

Yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hokum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hokum ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan identitas terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum benar

*Hal. 19 dari 24*

terdakwa:alah orangnya yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, masih harus dipertimbangkan pada unsure selanjutnya ;

## **2. Unsur Membantu menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum .**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan benar pada tanggal 10 Agustus 2012 saksi M. Arifin Harahap telah meminta bantuan kepada terdakwa Suyanto alias Anto untuk menyambung kembali jaringan listrik yang telah diputus oleh PLN ke gudang perbengkelan milik saksi yang terletak di Jalan Veteran Pasar VI Gang Tanjung Raya No. 1 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dimana gudang tersebut telah dipergunakan untuk usaha konstruksi besi/usaha las besi yang disewa oleh PT. Kharisma Pratama Abadisejatindo dari saksi M. Arifin Harahap, dan untuk itu terdakwa telah menyanggupinya dengan meminta upah sebesar RP 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah ) dan oleh saksi telah menyerahkan panjar sebesar Rp 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ) kepada terdakwa, selanjutnya tanpa seizin dari PT. PLN terdakwa telah menyambung kembali arus tenaga listrik dari jaringan PLN/Tiang listrik PLN ke gudang perbengkelan milik saksi tersebut, tanpa dilengkapi dengan Alat Pengukur Pembatas atau Kwh meter, dan setelah tersambung lalu dialirkan ke Travo las/mesin las yang ada digudang itu untuk dipergunakan ;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Agustus 2012 oleh pihak PLN telah memutuskan lagi aliran listrik ke gudang perbengkelan milik saksi M. Arifin Harahap dan setelah itu pada tanggal 08 September 2012 saksi M. Arifin Harahap telah meminta bantuan lagi kepada terdakwa untuk menyambung kembali jaringan listrik yang telah diputus oleh PLN tersebut, dan untuk itu saksi M. Arifin Harahap telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ) dari sisa upah yang belum dibayarkan sebelumnya dan selanjutnya terdakwa telah menyambung kembali arus tenaga listrik dari jaringan PLN/Tiang listrik PLN ke dalam gudang perbengkelan milik saksi dengan menggunakan alat-alat kepunyaan saksi M. Arifin Harahap, tanpa adanya izin dari pihak PT. PLN ;

*Hal. 20 dari 24*

*Put. No. 2706/Pld.B/2012/PN.Mdn.*

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2012 Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik ( P2TL ) dari PLN bersama-sama dengan Penyidik Polda Sumatera Utara telah memutuskan kembali arus tenaga listrik dari jaringan PLN ke gudang perbengkelan milik saksi M. Arifin Harahap serta menyita tujuh unit Travo las kepunyaan PT. Kharisma Pratama Abadisejatindo yang disewa dari pihak lain, 12 meter kabel TIC , satu kotak kawat las ukuran 3,2 mm dan satu lembar kwitansi tanda terima pembayaran panjar sewa gudang sebagai barang bukti, untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku bukanlah Petugas PLN dan juga terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya yang menyambung aliran listrik ke gudang perbengkelan milik saksi M.Arifin Harahap adalah diluar prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. PLN namun terdakwa tetap melakukannya dengan alasan sangat membutuhkan uang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas unsure membantu menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut karena unsure-unsur dari dakwaan Pertama telah terbukti dan terpenuhi maka menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Membantu menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum** “ melanggar pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 jo pasal 56 ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama telah terbukti dan terpenuhi maka untuk dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. PLN ;

Hal. 21 dari 24



- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu system jaringan arus listrik secara menyeluruh ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan isteri dan satu orang anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 7 ( tujuh ) unit Travo las, 12 meter kabel TIC ukuran 3 x 3,5 mm<sup>2</sup> dan 1 x 25 mm<sup>2</sup>, satu kotak kawat las ukuran 3,2 milimeter dan satu lembar kwitansi tanda terima pembayaran panjar sewa gedung bertanggal 31 Juli 2012 haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara ini ;

Mengingat, pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 jo. Pasal 56 ke- 1 KUHP, pasal 197 KUHP dan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan terdakwa **SUYANTO Als ANTO Als ARDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*Hal. 22 dari 24*

*Pitt No 2706/Pid B/2017/PN Mdn*

**"Membantu menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum" ;**

- Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah ) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Travo las merek CEMONT type SV 260 warna biru beserta stang las dan kabel las, 1 (satu) unit Travo las merek WELDTECH type WT 500 A warna orange beserta stang las dan kabel las, 1 (satu) unit Travo las merek WELDTECH type 500 A warna orange beserta stang las dan kabel las, 1 (satu) unit Travo alas merek WELDTECH type 400 A warna orange beserta stang las dan kabel las, 1 (satu) unit Travo las merek WELDTECH type DS 500 A warna orange beserta stang las dan kabel las, 1 (satu) unit Travo las merek WELDTECH type K.E.T. 110 N warna orange beserta stang las dan kabel las, 1 (satu) unit Travo las merek WELDTECH type K.E.T. 110 N warna orange beserta stang las dan kabel las, 12 ( duabelas ) meter kabel TIC ukuran 3 x 3,5 mm<sup>2</sup> dan 1 x 25 mm<sup>2</sup>, 1 ( satu ) kotak kawat las ukuran 3,2 millimeter, dirampas untuk negara ;
  - 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda terima pembayaran panjar sewa work shop (gedung) dari sdr. DWI kepada M. Arifin Harahap tanpa meterai tertanggal 31-07-2012, dikembalikan kepada Dwi Midiyan Toro ;
- Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1000,- (Seribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari : SELASA tanggal 12 Februari 2013 oleh kami : **SUKYA PERDAMAIAN,SH** Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA CAHYA, SH,MH** dan **BASLIN SINAGA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 14 FEBRUARI 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **INDRA CAHYA,SH,MH** dan **DWI DAYANTO,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh

Hal. 23 dari 24

Put. No. 2706/Pid.B/2012/PN.Mdn.

RISTA SIDABARIBA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dihadapan  
SIATA HIA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dan  
dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,


  
INDRA CAHYA, SH, MH.


  
DWI DAYANTO, SH, MH.

Hakim Ketua Majelis,

  
SURYA PERDAMAIAN, SH.

Panitera Pengganti,

  
RISTA SIDABARIBA, SH.



Hal. 24 dari 24

Put. No. 2706/Pid.B/2012/PN.Mdn.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/10/20